

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis tentang Kekuatan Pembuktian Kuitansi Sebagai Alat Bukti Jual Beli Tanah (Studi kasus putusan nomor : 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan Pembuktian dari kuitansi (akta dibawah tangan) sebagai alat bukti pada perjanjian jual beli yang diajukan penggugat pada Putusan No. 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sama dengan akta otentik, sah tersebut dalam artian kedua saksi yang diajukan penggugat masih hidup jika saksi salah satu meninggal maka pembuktiannya menjadi gugur. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penolakan dari pihak manapun, serta keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat. Sesuai Pasal 1857 KUHPerdara bahwa jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.
2. Pertimbangan Hakim terhadap perkara nomor 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab yaitu Perjanjian jual beli tanah tersebut telah memenuhi syarat materil berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338

KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga, penggugat dapat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 tersebut yang semula atas nama Hidayat sain, dibalik nama menjadi atas nama Agustina Tampubolon. Dalam hal ini alat bukti yang digunakan oleh penggugat tidak sah karena dalam melakukan jual beli tanah harus menggunakan AJB (Akta Jual Beli).

B. Saran

Diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan jual beli dengan alat bukti akta dibawah tangan agar dikemudian hari dapat dijadikan alat bukti yang kuat jika timbul sengketa, sebaiknya proses jual beli tersebut dilakukan menggunakan AJB (Akta Jual Beli) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan jika para pihak masih menggunakan akta bawah tangan sebagai alat bukti jual beli tanah diharapkan agar langsung memproses balik nama sertifikat hak milik tersebut sehingga pihak tersebut dapat langsung menikmati hak atas tanahnya.